



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 12-K/PMT-I/AD/VI/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALFRITS ROBIN LUKAS.
Pangkat / Nrp : Mayor Inf / 1910026250467.
J a b a t a n : Pamen Kodam VI/Mlw.
K e s a t u a n : Kodam VI/Mlw.
Tempat / tanggal lahir : Bandung, 12 April 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodam VI/Mlw Balikpapan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I-MEDAN tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam VI/Mulawarman Balikpapan Nomor
BP-03/A-03/III/2011 tanggal 18 Maret 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/97/V/2011 tanggal 13 Mei 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor DAK/10/AD/K/I-00/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukkan Majelis Hakim :
 - a. Tapkim/18/PMT-I/X/2011 tanggal 6 Oktober 2011.
 - b. Tapkim/3/PMT-I/I/2012 tanggal 2 Januari 2012
 - c. Tapkim/16/PMT-I/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang :
 - a. Tapsid/18/PMT-I/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011.
 - b. Tapsid/3/PMT-I/AD/I/2012 tanggal 4 Januari 2012
 - c. Tapsid/18/PMT-I/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/10/AD/K/I-00/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan...

2. Keterangan para Saksi di persidangan yang dibacakan dari Berkas Perkara yang diberikan di bawah sumpah.

Memperhatikan :

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 16 (enam belas) lembar Absen Perwira Denmadam VI/MLw.
- 2) Daftar Pencarian Orang (DPO).

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan sekarang di Kodam VI/MLw, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 1991, melalui pendidikan Akmil di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf ditugaskan di Yonif 512 Malang, kemudian mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan di-berbagai Jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Pamen Kodam VI/MLw dengan pangkat Mayor Inf Nrp. 11910026250467.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denmadam VI/MLw sejak tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya guna memberitahukan dimana keberadaannya.

4. Bahwa kesatuan Terdakwa sudah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi HP Terdakwa tetapi tidak aktif, mencari ke tempat-tempat yang sering di-datangi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan satuan lain seperti Kodim, tetapi sampai saat ini belum menemukannya hingga Pomdam VI/MLw membuat daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa.

5. Pada...

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pada saat Terdakwa mendapat surat panggilan dari Kaotmil 1-07 Balikpapan untuk melaksanakan eksekusi sisa hukuman selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari ke Masmil Makasar, lalu berdasarkan surat Kaotmil tersebut Dandenmadam VI/MLw membuat Sprin kepada Terdakwa untuk melaksanakan eksekusi dan sejak saat itulah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai saat sekarang belum kembali.

6. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.

7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan Kesatuan Terdakwa Kodam VI/Wlm tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan, tetapi tetap tidak hadir maka pemeriksaan secara in absentia dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 143 UU RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya yang diberikan di bawah sumpah dibacakan Oditur Militer Tinggi dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : La Wiriadi Sutawijaya, ST, Pangkat/Nrp. : Kapten Inf/11020014250876, Jabatan : Pasi Pam Ops Denmadam VI/MLw, Tempat / tanggal lahir : Buton, 7 Agustus 1976, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama TNI Sepinggian Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Januari 2010 sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

2. Saksi diperiksa sehubungan perkara Terdakwa karena dakwaan melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saat kejadian yang menjadikan perkara ini, Saksi menjabat sebagai Pasi Pam Ops Denmadam VI/MLw, sedangkan Terdakwa sebagai Pamen Kodam VI/MLw.
4. Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas dari buku Absensi Kesatuan sejak tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan sekarang.
5. Sebelumnya Terdakwa mendapat surat panggilan dari Kaotmil I-07 Balikpapan yang isinya Terdakwa untuk melaksanakan eksekusi selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari.
6. Setelah itu Dandenmadam VI/MLw mengeluarkan Surat Perintah kepada Terdakwa yang isinya agar Terdakwa melaksanakan sisa pidana selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari di Masmil Makasar.

7. Terdakwa...

7. Terdakwa tidak melaksanakan perintah Dandenma untuk melaksanakan eksekusi melainkan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan dan berdasarkan data-data yang ada di Staf Pam Ops Denmadam VI/MLw Terdakwa memang sering melakukan THTI dan juga pernah melakukan tindak pidana pemalakan.
8. Kesatuan sudah berupaya menghubungi Terdakwa melalui Hp namun Hp Terdakwa tidak aktif dan kesatuan sudah mencari ke tempat-tempat yang biasa Terdakwa datangi namun tidak bertemu serta sudah berkoordinasi dengan Kodim, dan Pomdam VI/ MLw akhirnya dibuatkan DPO.
9. Selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Suwignyo, Pangkat/Nrp. : Pelda/519049, Jabatan : Bati Pam Denmadam VI/MLw, Kesatuan : Denmadam VI/MLw, Tempat dan tgl.lahir : Tulungagung 21 Pebruari 1962, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Wulawarman Gg. Pelangi Rt. 38 No.29 Kel. Manggar Baru Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Saksi diperiksa sehubungan perkara Terdakwa karena dakwaan melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari kesatuan.
3. Saat kejadian yang menjadikan perkara ini, Saksi menjabat sebagai Bati Pam Denmadam VI/MLw, sedangkan Terdakwa sebagai Pamen Kodam VI/MLw .
4. Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas dari buku Absensi Kesatuan sejak tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan sekarang.
5. Sebelumnya Terdakwa mendapat surat panggilan dari Kaotmil I-07 Balikpapan yang isinya agar Terdakwa melaksanakan eksekusi selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Setelah itu Dandenma mengeluarkan Surat Perintah kepada Terdakwa yang isinya Terdakwa melaksanakan sisa pidana selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari di Masmil Makasar.
7. Saksi sudah menghubungi terdakwa melalui Hp namun tidak Terdakwa angkat dan Saksi sudah mengirim SMS yang isinya "Pak ada Sprin dari Dandenma untuk Bapak dan Terdakwa jawab" kalau boleh tahu Sprin apa ?" dan Saksi jawab "silakan aja bapak menghadap Dandenma" setelah itu tidak ada lagi jawaban Terdakwa.
8. Terdakwa tidak melaksanakan perintah Dandenma untuk melaksanakan eksekusi melainkan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan.
9. Kesatuan sudah menghubungi Terdakwa melalui Hp namun Hp Terdakwa tidak aktif dan kesatuan sudah mencari ke tempat-tempat yang biasa Terdakwa datangi namun tidak bertemu serta kesatuan sudah berkoordinasi dengan Kodim dan Pomdam VI/MLw akhirnya dibuatkan DPO.
10. Selama Terdakwa tidak hadir, kesatuan Kodam VI/MLw tidak sedang tugas operasi dan saat itu Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang...

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak penyidikan tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan di persidangan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan jawaban terakhir dari Pangdam VI/Mulawarman melalui surat Nomor B/50/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 perihal penjelasan ketidakhadiran Terdakwa Mayor Inf Alfrits Robin Lukas Nrp. 1910026250467 Pamen Kodam VI/MLw, Terdakwa telah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI-AD tmt. 20 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/857/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan berupa surat-surat :

- a. 16 (enam belas) lembar Absen Perwira Denmadam VI/MLw.
- b. Daftar Pencarian Orang (DPO).

Yang kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang bersesuaian dengan alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah militer /prajurit TNI AD sejak tahun 1991, melalui pendidikan Akmil di Magelang setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf Terdakwa ditugaskan di Yonif 512 Malang, setelah mengalami beberapa kali penugasan dan kenaikan pangkat serta berbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Pamen Kodam VI/MLw dengan pangkat Mayor Inf Nrp. 11910026250467.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denmadam VI/MLw sejak tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan perkaranya diperiksa di Pengadilan Militer saat sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya guna memberitahukan dimana keberadaannya.
4. Bahwa benar kesatuan Terdakwa sudah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi HP Terdakwa tetapi tidak aktif, mencari ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan satuan lain seperti Kodim, tetapi sampai saat ini belum menemukannya hingga Pomdam VI/MIw membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, setelah mendengar ada surat panggilan dari Kaotmil 1-07 Balikpapan untuk melaksanakan eksekusi sisa hukuman selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari ke Masmil Makasar, lalu ditindaklanjuti Dandenmadam VI/MIw membuat Sprin kepada Terdakwa untuk melaksanakan eksekusi dan sejak saat itulah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin hingga saat ini belum kembali.
6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan kesatuan Terdakwa Kodam VI/Wlm tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti sebagaimana yang dituangkan dalam Tuntutannya, namun mengenai penguraian unsur pembuktian tindak pidana maupun berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, ... jatuhkan, ...
jatuhkan, Majelis Hakim akan memberikan pendapat sendiri sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan adalah dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan merupakan justisiabel Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD yang berdinis di Kodam VI/MLW dan sampai dengan kejadian perkara ini, Terdakwa masih tetap dinas aktif sebagai militer/Prajurit TNI-AD berpangkat Mayor Inf Nrp.1910026250467.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mulawarman Nomor Kep/97/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Mayor Inf Nrp.1910026250567, Kesatuan Kodam VI/MLW yang diserahkan perkaranya untuk diperiksa dan diadili dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Mayor Inf, berdinis dalam satu kesatuan dengan para Saksi di Denmadam VI/MLW, sampai dengan kejadian perbuatannya yang menjadikan perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas atau kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa...

tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan ini Terdakwa lakukan setelah Terdakwa mendengar ada surat panggilan dari Kaotmil 1-07 Balikpapan untuk melaksanakan eksekusi sisa hukuman selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari ke Masmil Makasar, lalu Dan-dendam VI/MLW membuat Sprin kepada Terdakwa untuk melaksanakan eksekusi dan sejak saat itulah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sampai saat sekarang belum kembali.
2. Bahwa benar seharusnya pada tanggal 7 Januari 2011, Terdakwa harus berdinis ke Kesatuan namun tidak Terdakwa laksanakan.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD Terdakwa menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai militer / prajurit TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan perkaranya di periksa di Pengadilan Militer Tinggi I Medan, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang ditentukan bagi dirinya yaitu Kesatuan/Dinas.

5. Bahwa benar fakta tersebut dikuatkan dengan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar Absen Perwira Denmadam VI/MIW dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Pebruari 2011 yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud dengan dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt. 7 Januari 2011 sebagaimana daftar absensi sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/II/2011/ VI tanggal 24 Pebruari 2011 dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan, Negara RI dalam keadaan damai khususnya wilayah kota Balikpapan Kalimantan Timur dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berada di Kesatuan tersebut Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer, demikian juga sudah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2011 sampai dengan sekarang tidak ada pernyataan dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain,
Terdakwa...

Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidak hadiran Terdakwa di kesatuan secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodam VI/MIW di-nyatakan sejak tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2011 adalah selama 49 (empat puluh sembilan) hari dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.dan sampai saat perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali dan hal ini dikuatkan dari barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar Absen Perwira Denmadam VI/MIW dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2011.mahkamahagung.go.id Alfrits Robin Lukas Nrp.1910026250467, Pamen
Kodam VI/MLW.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak hadir di kesatuan karena mendapat surat panggilan dan Surat Perintah untuk melaksanakan eksekusi sisa hukuman di Masmil Makasar.
2. Terdakwa seorang Pamen yang berpangkat Mayor tidak menunjukkan rasa tanggung jawab atas perbuatannya.
3. Terdakwa bermaksud menghindar untuk melaksanakan hukuman.
4. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
5. Terdakwa sudah tidak ingin mengikatkan diri dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dijatuhi pidana.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma keprajuritan yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan dilakukan oleh seorang Perwira Menengah.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI, karena akibat dari perkara ini bisa mengakibatkan

goyahnya...

goyahnya sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit dalam pembinaan personel di Kesatuan.

Menimbang, bahwa secara Hukum Administrasi Terdakwa telah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI-AD tmt. 20 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/857/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa harus dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 16 (enam belas) lembar Absen Perwira Denmadam VI/MIW, serta 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor 33/DPO/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 adalah bukti ketidak-hadiran Terdakwa di kesatuan, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ALFRITS ROBIN LUKAS, MAYOR INF NRP. 1910026250467, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 16 (enam belas) lembar Absen Perwira Denmadam VI/MIW.
 - b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor 33/DPO/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta TR.SAMOSIR, SH, KOLONEL CHK NRP.33591 dan BAMBANG ARIBOWO, SH, KOLONEL SUS NRP. 516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Tinggi RIZALDI, SH KOLONEL CHK NRP. 33592, Panitera INDRA.NUR, SH KAPTEN CHK NRP.292006970, serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

TR.SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

BAMBANG ARIBOWO, SH
KOLONEL SUS NRP. 516764

PANITERA

ttd

INDRA. NUR, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920006970

Disalin sesuai aslinya oleh
PANITERA

INDRA.NUR, SH
KAPTEN CHK NRP. 292006970

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)